

INOVASI WAKAF DI ERA DIGITAL DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)

Saprida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri
Email : saprida@uigm.ac.id

Fitri Raya

UIN Sultan Mualana Hasanuddin Banten
Email: fitri.raya@uinbanten.ac.id

Muharir

Prodi Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri
Email: muharir@uigm.ac.id

Aura Anggun

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri
Email: auranggun@gmail.com

Abstract

Waqf is a vital tool and resource for advancing religious and social development, particularly for Muslims seeking to achieve economic well-being. This study aims to analyze how digital innovations are applied in waqf management and the impact of digital waqf on sustainable development (SDGs). The research method employed is a literature review (library research) using a qualitative approach, meaning the study focuses on collecting and analyzing data from various written sources related to the research topic. The results of the study indicate that forms of waqf innovation in the digital era that can support sustainable development in developing countries include digital waqf crowdfunding, waqf blockchain, online waqf, waqf data analytics, and digital productive waqf. Waqf holds significant potential to support sustainable development programs in developing countries, particularly in aspects of community economic development, the provision of public facilities, poverty alleviation, and environmental conservation.

Keywords: *Innovation, Waqf, Digital, SDGs.*

Abstrak

Wakaf merupakan sarana dan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana inovasi digital dalam pengelolaan wakaf dan bagaimana dampak wakaf digital terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs). Metode penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada pengumpulan, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk inovasi wakaf di era digital

yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang antara lain crowdfunding wakaf digital, blockchain wakaf, wakaf online, analitik data wakaf dan wakaf produktif digital. Wakaf memiliki potensi yang besar untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, khususnya dalam aspek-aspek pengembangan, ekonomi masyarakat, penyediaan fasilitas publik, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Inovasi, Wakaf, Digital, SDGs.*

PENDAHULUAN

Penerapan wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba yang dibangun atas dasar taqwa sejak pertama kalinya dan menjadi wakaf pertama dalam sejarah Islam untuk kepentingan *din al Islam*. Praktik wakaf dikenal dari masa ke masa dan hingga saat ini mengalami banyak perkembangan. Seperti di Indonesia, dimana wakaf telah mengalami perkembangan yang signifikan. Tanda-tanda bangkitnya wakaf dapat dilihat dengan semakin tumbuhnya kesadaran kolektif lintas struktur sosial untuk berwakaf, sinergi antara *islamic social finance* dengan *islamic commercial finance* yang semakin kuat, tersedianya lembaga pengelolaan wakaf yang bervariasi dan semakin beragamnya harta yang diwakafkan, mulai dari tanah, uang, saham, *intellectual property right*, dan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi dalam produk wakaf mampu menjawab kebutuhan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. (Abiba & Suprayitno, 2023).

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola dengan efektif dan efisien dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat (UU RI 2004). Wakaf adalah sumbangan (donasi) yang dibuat oleh seorang Muslim di bawah hukum Islam kepada seorang manajer dana (mutawali/nazhir), yang kemudian digunakan untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi Islam bagi masyarakat. Sedangkan, wakaf tunai merupakan salah satu jenis wakaf dalam bentuk uang yang dikelola secara produktif oleh seorang nazhir. Hasil dari investasi wakaf uang tersebut juga digunakan untuk kepentingan bersama atau masyarakat. (Fandi & Djalaludin, 2024). Pada era digitalisasi ini, Badan Wakaf Indonesia dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai solusi untuk kemudahan transaksi penghimpunan wakaf uang dari wakif kepada bank wakaf berbasis online menggunakan jaringan internet. Pengelolaan wakaf berbasis teknologi memberikan berbagai manfaat

bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal wakaf, penggunaan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam melakukan wakaf, sehingga memberikan akses yang lebih luas dan cepat. Wakaf berbasis teknologi manajemen akan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan mampu menyediakan manfaat kepada lebih banyak penerima manfaat. (Santoso, 2025).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya akan memudahkan aktivitas perdagangan. Wakaf Tunai dianggap sebagai solusi yang tepat untuk membantu operasional Wakaf lebih efektif. Adanya wakaf mata uang digital memberikan kemudahan bagi semua orang. Hal ini memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk berkontribusi tanpa harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Dalam sistem perekonomian modern, pendistribusian harta wakaf yang digunakan untuk kegiatan produktif tentunya akan mendorong aktivitas perekonomian seluruh masyarakat. Pemberdayaan wakaf dikatakan profesional jika pengelolaannya dilakukan atas dasar pengelolaan wakaf. (Lubis, Wati, & Samri, 2024).

Perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap pengumpulan dan pengelolaan wakaf digital. Ketika memahami dan menerapkan sistem pengelolaan wakaf digital tentunya akan menimbulkan permasalahan baru bagi penggunanya sehingga tidak semua orang akan langsung memahami dan mengikuti kemajuan teknologi dalam penerapan pengelolaan tersebut. (Lubis, Wati, & Samri, 2024). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana inovasi digital dalam pengelolaan wakaf dan bagaimana dampak wakaf digital terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs).

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis inovasi digital dalam pengelolaan wakaf dan untuk mengetahui dampak wakaf digital terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan dan penelaahan informasi dari berbagai sumber tekstual terkait pokok bahasan. (Alkaf & Usman, 2025). Melalui berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, dan media lain yang relevan dengan topik

penelitian, penulis berhasil mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Tujuan pendekatan penelitian ini adalah untuk mempermudah pemahaman temuan penelitian yang diamati. (Santoso, 2025). Pendekatan ini memerlukan pengumpulan informasi dengan membaca dan mengevaluasi berbagai sumber informasi, termasuk buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. (Huda, Khatimah, Raayah, & Yarsi, 2024). Penelitian kepustakaan merupakan suatu teknik yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data atau mempelajari suatu objek. (Fandi & Djalaludin, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inovasi Digital dalam Pengelolaan Wakaf

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa bentuk inovasi wakaf di era digital yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Negara berkembang antara lain:

- a. *Crowdfunding* wakaf digital: Platform digital yang memudahkan penghimpunan dana wakaf dari masyarakat luas dengan memanfaatkan teknologi crowdfunding. Pengumpulan dana dengan metode crowdfunding untuk tujuan bisnis tentunya sudah tidak disangsikan lagi keberhasilannya dalam pengumpulan dana dari Masyarakat. Menggunakan metode ini dalam penghimpunan dana wakaf Masyarakat misalnya dengan wakaf uang diharapkan bisa memaksimalkan potensi wakaf yang ada di Indonesia.
- b. *Blockchain* wakaf: Pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam pengelolaan aset wakaf. Wakaf merupakan suatu Amanah yang besar maka dalam pencatatannya tidak lagi cukup secara tradisional misal dengan lisan akan tetapi harus dilakukan secara profesional dan digital dengan tujuan menghindari perselisihan di kemudian hari. Untuk itu dalam pencatatannya diperlukan suatu teknologi yang bisa meminimalisir kesalahan yang ada dan keberadaan blockchain wakaf bisa menjadi Solusi dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf.
- c. Wakaf online: Sistem wakaf berbasis teknologi digital yang memungkinkan masyarakat untuk berwakaf secara mudah dan cepat melalui aplikasi atau

Website. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara maksimal. Perubahan dinamika di tengah masyarakat harus direspons dengan cepat, masyarakat dewasa ini sangat akrab dengan digitalisasi maka memaksimalkan penghimpunan wakaf dengan menyediakan platform Online berbasis web sudah menjadi suatu kebutuhan oleh para pegiat wakaf di tanah air. (Pamungkas, 2025).

- d. Analitik data wakaf: Pemanfaatan data analitik untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan aset wakaf secara lebih tepat sasaran. Selain penghimpunan hal yang perlu diperhatikan oleh pegiat wakaf adalah pengalokasian dari dana wakaf tersebut yang tepat sasaran. Untuk memaksimalkan penyaluran tersebut penggunaan dana analitik bisa dikembangkan agar dampak dari pengelolaan wakaf yang profesional bisa memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat dan Pembangunan yang berkelanjutan. (Ishartono & Raharjo, 2015).
- e. Wakaf produktif digital: Penggunaan teknologi digital untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf menjadi lebih produktif, seperti wakaf digital untuk pertanian, perdagangan, dan lainnya. Wakaf dewasa ini tidak lagi berfokus pada 3M (Masjid, Madrasah dan Makam) yang kurang produktif. Perlu adanya pengembangan yang lebih produktif agar dampak dari wakaf ini lebih maksimal. Tentunya membutuhkan SDM (nazhir) yang cerdas dan senantiasa memikirkan bagaimana wakaf produktif digital bisa dikembangkan di setiap sektor yang ada potensi ekonomisnya Implementasi berbagai inovasi wakaf digital tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. (Huda et al., 2024).

2. Dampak Wakaf Digital terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau SDGs, telah mendapatkan banyak perhatian. Pada tahun 2015, 193 negara meratifikasi perjanjian tersebut. Tujuan-tujuan ini didasarkan pada lima gagasan inti yang menyeimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan: 1) Manusia, 2) Bumi, 3) Kekayaan, 4) Harmoni, dan 5) Kolaborasi.

Untuk meningkatkan kehidupan manusia, kelima prinsip penting ini yang dikenal sebagai 5P masing-masing mencakup 17 dan 169 tujuan yang tidak dapat dibagi, dihubungkan, atau digabungkan. (Amalina & Wigati, 2024).

Indonesia telah mengadopsi dan mengimplementasikan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) sejak tahun 2015 sebagai bagian dari komitmen global. Proses implementasi ini mencakup penyelarasan kebijakan nasional, pelibatan multi-pemangku kepentingan, mobilisasi sumber daya, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang sistematis. Meski demikian, beberapa tantangan tetap ada, termasuk menyelaraskan SDGs dengan rencana pembangunan nasional dan regional, meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal, dan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mewujudkan SDGs melalui upaya kelembagaan, pendanaan, mekanisme akuntabilitas, dan penjangkauan. Secara keseluruhan, perbaikan yang signifikan diperlukan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan melalui implementasi SDGs di Indonesia. (Purnawan & Irfaniah, 2025).

Wakaf memiliki potensi yang besar untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, khususnya dalam aspek-aspek berikut:

- a. Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan pendapatan yang dapat dimanfaatkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pemberian modal usaha, bantuan pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain.
- b. Penyediaan Fasilitas Publik: Pengelolaan aset wakaf dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, sarana ibadah, dan infrastruktur dasar lainnya.
- c. Pengentasan Kemiskinan: Dana wakaf dapat digunakan untuk menyediakan bantuan sosial, program kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi mereka.
- d. Pelestarian Lingkungan: Aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konservasi lingkungan, seperti pembangunan taman kota, kebun bibit, atau

fasilitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. (Ningsih, Irfany, Rusydiana, & Hasanah, 2022).

Berdasarkan sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, terlihat bahwa wakaf perlu dikelola dengan baik. Hal ini karena kemajuan yang dicapai oleh umat Muslim di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh peran wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi umat Islam. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam optimalisasi wakaf di Indonesia, yaitu:

- a. **Tata Regulasi Wakaf:** Belum optimalnya tata regulasi yang mengatur wakaf menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, sehingga seringkali terjadi kebingungan mengenai pelaksanaan dan distribusi hasil wakaf. Hal ini mengakibatkan potensi besar wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan sosial dan ekonomi.
- b. **Literasi Wakaf:** Rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman dan partisipasi dalam aktivitas wakaf. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep, manfaat, dan mekanisme wakaf, sehingga partisipasi dalam kegiatan wakaf masih sangat terbatas. Edukasi yang memadai diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam wakaf.
- c. **Kapasitas Nazhir:** Kapasitas nazhir yang rendah mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf. Nazhir yang kurang terlatih dan tidak memiliki keterampilan manajerial yang memadai cenderung kesulitan dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan produktif. Pelatihan dan peningkatan kapasitas nazhir sangat penting untuk memastikan pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien.
- d. **Pemanfaatan Teknologi:** Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf menghambat proses administrasi dan transparansi. Teknologi informasi yang canggih dapat digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan kegiatan wakaf dengan lebih efisien dan transparan. Namun, kurangnya adopsi teknologi modern dalam sistem pengelolaan wakaf

menyebabkan proses administrasi seringkali lambat dan tidak transparan, menghambat optimalisasi potensi wakaf yang ada. (Anggraini, Dewi, & Rofiq, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat dan manfaatnya akan dikembalikan kepada umat. Idealnya, keberadaan, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf adalah tanggungjawab kolektif seluruh masyarakat. Keberhasilan pengelolaan wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif maupun untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi. Bentuk inovasi wakaf di era digital yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang antara lain *crowdfunding* wakaf digital, *blockchain* wakaf, wakaf online, analitik data wakaf dan wakaf produktif digital. Wakaf memiliki potensi yang besar untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, khususnya dalam aspek-aspek pengembangan, ekonomi masyarakat, penyediaan fasilitas publik, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 9 No., 108–123. <https://doi.org/DOI:10.29300/aij.v9i1.9073>
- Alkaf, A., & Usman, R. (2025). Efektivitas Pelatihan dan Pembinaan Nazir dalam Meningkatkan Wakaf Produktif. *Media Hukum Indonesia (M.H.I)*, 3(3), 888–893. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17103382>
- Amalina, S., & Wigati, S. (2024). Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Penggerak Nilai SDGs. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(11), 207–215. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61722/jiem.v2i11.2916>
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia : Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal OF Islamic Business Management Studies*, 5(1), 60–67.

- <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.292>
- Fandi, B., & Djalaludin, A. (2024). Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial : Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 8(1), 25–41. <https://doi.org/DOI: http://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.3>
- Huda, N., Khatimah, H., Raayah, S. A., & Yarsi, U. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- Ishartono, & Raharjo, S. T. (2015). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Share: Social Work Jurnal*, 6(2), 159–167. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>
- Lubis, S. Y., Wati, P., & Samri, Y. (2024). Tranformasi Digital Wakaf di Indonesia. *Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 65–74. <https://doi.org/Doi: https://doi.org/10.56114/al-sharf.v5i1.11439>
- Ningsih, S. R., Irfany, M. I., Rusydiana, A. S., & Hasanah, Q. (2022). Strategi Pengembangan Green Waqf dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia. *Policy Brief*, 4(4), 420–427.
- Pamungkas, T. C. (2025). Model Wakaf Produktif Muhammadiyah : Filantropi untuk Pembangunan Berkelanjutan. *HES Prosiding Kolokium Nasional Ke-1 Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 47–55.
- Purnawan, P., & Irfaniah, N. R. (2025). Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF untuk Mendukung Pencapaian SDGs di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan (JIMEK)*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jimek.v5i1.5743>
- Santoso, K. (2025). Transformasi Wakaf Uang Digital. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, 9(5), 9–16. <https://doi.org/https://sejurnal.com/pub/index.php/jim/article/view/7050>

